



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

SURAT PENGANTAR
Nomor : 04 /UN34.05/HK/2017

Yth.

1. Wakil Rektor I, II, III, IV
 2. Dekan FIP, FBS, FMIPA, FIS, FT, FIK, FE
 3. Ketua LPPM dan LPPMP
 4. Kepala Biro UPK dan AKI
- Universitas Negeri Yogyakarta

Dengan hormat kami sampaikan SK Rektor Nomor 1.2/UN34/VIII/2017 tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Bidikmisi dan Non Bidikmisi Angkatan Tahun 2013, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian UHTP,

Rizka, S.H., M. Pd.
NIP 196801292001122001

Di upload & web Fip



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1.2/UN34/VIII/2017**

**TENTANG
KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA BIDIKMISI DAN NON BIDIKMISI
ANGKATAN TAHUN 2013**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa program sarjana dan diploma tahun angkatan 2013 yang sedang menyelesaikan tugas akhir, dipandang perlu memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa semester akhir Program Sarjana dan Diploma Universitas Negeri Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 2 Agustus 2017 perlu memberikan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada mahasiswa bidikmisi dan non bidikmisi angkatan tahun 2013;

c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Bidikmisi dan Non Bidikmisi Angkatan Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menristekdikti Nomor 212 Tahun 2017 Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2013;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BIDIKMISI DAN NON BIDIKMISI ANGKATAN TAHUN 2013.**
- KESATU** : Memberikan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Bidikmisi dan Non Bidikmisi Angkatan Tahun 2013.
- KEDUA** : Keringanan diberikan bagi mahasiswa bidikmisi yang belum selesai pada semester 9 (sembilan) untuk S1, dan semester 7 (tujuh) untuk D-111 dengan membayar Uang Kuliah Tunggal golongan I sebesar Rp 500.000,00.
- KETIGA** : Keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa angkatan tahun 2013 non bidikmisi yang tinggal menulis skripsi atau tugas akhir sesuai dengan kemampuan ekonominya.
- KEEMPAT** : Cara mengajukan keringanan dengan membuat permohonan ke Wakil Rektor II dengan dilampiri bukti yang mendukung: Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan keterangan penghasilan terakhir yang diketahui oleh instansi yang berwenang.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal 2 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.



PROF. DR. SUTRISNA WIBAWA, M.PD.

NIP 195909011986011002